





**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

	<p>Nomor SOP : 90.d/150/Sekt-Bapenda/1/2023 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2023 Tanggal Pengesahan : 24 Januari 2023 Tanggal Efektif : 30 Januari 2023 Disahkan oleh</p> <p> KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASWAR DEDI, A.P., M.Si Pembina Utama Madya NIP. 197208518 199311 1 001</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<p>Nama SOP : Pengujian Konsekuensi</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S.12. Memahami SOP Pengujian Konsekuensi
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja2. Term Of Reference3. Komputer dan Jaringan Internet4. Printer5. Alat Tulis Kantor
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Permohon informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Output	Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu			
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah		

<p>Tin Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.</p>					<p>Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan Informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan</p>	<p>4 Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</p>
---	---	--	--	--	---	--	--	---